

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera bagian barat, yang terdiri dari sembilan belas kabupaten/kota. Salah satunya adalah Kota Padang sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dengan jumlah penduduk yang tercatat pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 939.851 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang (Wikipedia, 2025). Besarnya jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai yang bersumber dari pendapatan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pendapatan daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengurus daerah otonominya, mengembangkan daerah dengan potensi yang ada, dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat daerah. Idealnya daerah membutuhkan penerimaan untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan otonomi daerah tersebut (Limbong & Siregar, 2024).

Pendapatan daerah menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Adapun sumber pendapatan daerah diantaranya yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019) Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak provinsi dipungut oleh pemerintah provinsi, yang hasil penerimaan akan masuk ke kas pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mengumpulkan berbagai jenis macam pajak provinsi, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang utama bagi pendapatan daerah, hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAPENDA Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan “Sumbangsih terbesar pajak provinsi masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor” (bapendasumbar, 2023). Provinsi Sumatera Barat terdiri sembilan belas Kabupaten/Kota. Diantara sembilan belas Kabupaten/Kota tersebut, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kendaraan terbesar dibandingkan daerah lainnya (bapendasumbar, 2024). Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang

Tahun	Roda Dua	Selain Roda Dua	Total Kendaraan Bermotor
2020	242.238	114.121	356.359
2021	346.432	131.067	477.499
2022	354.888	141.774	496.662
2023	386.389	151.691	538.080
2024	740.116	204.281	944.397

Sumber : BPS Kota Padang

Data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dimana kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan selain roda dua seperti mobil penumpang, mobil barang dan sepeda motor roda tiga. Tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 356.359 kendaraan yang terdiri dari 242.238 kendaraan roda dua dan 114.121 kendaraan selain roda dua. Kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 477.499 kendaraan yaitu 346.432 roda dua dan 131.067 selain roda dua. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan Kota Padang juga mengalami peningkatan menjadi 496.662 kendaraan dengan 354.888 kendaraan roda dua dan 141.774 selain roda dua. Kemudian pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor meningkat lagi menjadi 538.080 kendaraan yaitu 386.389 roda dua dan 151.691 selain roda dua . Sedangkan pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang meningkat cukup besar yaitu sebanyak 944.397 kendaraan, dimana jumlah kendaraan bermotor roda dua yang meningkat sangat pesat sebesar 740.116 dan 204.281 selain roda dua. Dengan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat, hal ini juga akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Padang. Karena masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor punya kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun, pembayaran ini menjadi salah satu komponen penting bagi pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat.

Akan tetapi, informasi yang diperoleh dari salah satu staf yang bekerja pada Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Padang, yang menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan tunggakan pajak dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dapat diamati pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Roda Dua	Selain Roda Dua	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah
2020	21.491	3.388	24.879	Rp. 9.550.995.200
2021	20.717	3.595	24.312	Rp. 9.156.291.400
2022	20.635	4.015	24.650	Rp. 10.411.288.600

2023	26.741	6.742	33.483	Rp. 18.164.454.100
2024	30.377	8.788	39.165	Rp. 26.049.902.800

Sumber : SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang (tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor) yang jatuh tempo pada tahun 2020 s/d 2024 menunjukkan tunggakan pajak yang berfluktuasi, baik dilihat dari jumlah unit kendaraan yaitu roda dua dan selain roda dua serta potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rupiah. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang (menunggak) tercatat sebanyak 24.879 kendaraan yang terdiri dari 21.491 roda dua dan 3.388 selain roda dua, dengan potensi penerimaan yang belum tertagih sebesar Rp. 9.550.995.200,-. Akan tetapi pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 24.312 kendaraan, untuk roda dua 20.717 dan selain roda dua 3.595, dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 9.156.291.400,- yang dapat dikaitkan dengan kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang kembali meningkat menjadi 24.650 kendaraan dimana 20.635 kendaraan roda dua dan 4.015 kendaraan selain roda dua, disertai dengan kenaikan nilai tunggakan menjadi Rp. 10.411.288.600,-. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah kendaraan yang belum daftar ulang melonjak menjadi 33.483 unit yaitu 26.741 roda dua dan 6.742 selain roda dua, dengan nilai tunggakan mencapai Rp. 18.164.454.100,-. Terus meningkat sangat tajam pada tahun 2024, dimana jumlah kendaraan yang belum daftar ulang tercatat sebanyak 39.165 kendaraan yaitu 30.377 roda dua dan 8.788 selain roda dua, dengan potensi penerimaan yang belum terealisasi sebesar Rp. 26.049.902.800,-. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun dapat menghambat optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor apabila tidak ditangani secara efektif. Salah satu sebabnya yaitu belum optimalnya penerapan sanksi tegas oleh pemerintah daerah serta lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan (Nurhalimah &

Muthmainnah, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah, karena tunggakan pajak setiap tahun semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan mengoptimalkan pendapatan daerah tersebut, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Program Diskon dan Bebas Denda Pajak atas Kendaraan Bermotor. Program pemutihan pajak pada umumnya diwujudkan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan pemutihan pajak merupakan instrumen insentif fiskal yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku wajib pajak, khususnya agar wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Menurut BAJ & BAJ (2023) menyatakan bahwa pemutihan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, hal tersebut menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan. Penelitian selanjutnya dijelaskan oleh (Andre Dwijaya Taufiq & Zulkarnain Zulkarnain, 2024) menjelaskan untuk pemerintah program pemutihan pajak kendaraan bisa membantu pemerintah dalam hal menjadikan wajib pajak taat dan juga patuh untuk membayar pajak serta menambah penerimaan pemerintah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak serta dengan harapan kebijakan ini dapat mendorong kedisiplinan wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini masyarakat yang menunggak pajak dengan tujuan untuk menambah pemasukan daerah, mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak yang tertunda atau sudah jatuh tempo (Gaol, 2023). Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Bara telah melaksanakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor selama lima tahun berturut-turut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jadwal Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Barat

No	Bulan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	-	-	Pemutihan	-	-
2	Februari	-	-	Pemutihan	-	-
3	Maret	-	-	Pemutihan	Pemutihan	-
4	April	-	-	Pemutihan	Pemutihan	-
5	Mei	-	-	Pemutihan	Pemutihan	-
6	Juni	-	-	Pemutihan	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	Pemutihan	-	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan
10	Oktober	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan
11	November	-	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan
12	Desember	-	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan	Pemutihan

Sumber : mediasosialsamsatpadang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas pemerintah provinsi Sumatera Barat secara konsisten telah melaksanakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor selama lima tahun beturut-turut, yaitu sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pelaksanaan program ini dimulai pada masa awal pandemi COVID-19 dan terus berlanjut hingga periode pemulihan ekonomi. Konsistensi pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor telah menjadi salah satu instrumen fiskal yang secara rutin digunakan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Namun demikian, frekuensi pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berkepanjangan ini, apakah benar-benar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan atau amnesti pajak cenderung mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang apabila diterapkan secara berulang (Alm et al., 2009; Bacarreza et al., 2023). Fenomena ini dikenal sebagai *insurance effect*, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan memperoleh keringanan di masa mendatang (Koch & Müller, 2024). Berdasarkan kondisi Kota Padang, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Efektivitas jangka panjangnya masih dipertanyakan karena berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak, menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak patuh, dan memperlebar kesenjangan (Ongah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi empiris yang komprehensif untuk menguji apakah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor benar-benar memberikan perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan kendaraan bermotor memberikan hasil yang beragam. Penelitian Nurhijrawati et al. (2024) program penghapusan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan SAMSAT Kota Makassar, Program Penghapusan Pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian Gil et al. (2024) mengemukakan bahwa secara signifikan program amnesti dapat meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek karena terbukti dapat meningkatkan pembayaran utang pajak hingga 25%. Selanjutnya penelitian Patria (2024) menyimpulkan bahwa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal cukup efektif dalam menambah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Setyoko et al. (2024) juga menemukan bahwa kebijakan pemutihan di Kabupaten Bungo sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan target. Penelitian Awalina & Puspitasari (2022) turut menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kualitas layanan Samsat secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..

Namun demikian, penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang apabila kebijakan pemutihan diterapkan secara berulang. Alm et al. (2009) serta Bacarreza et al. (2023) menunjukkan bahwa amnesti pajak cenderung meningkatkan

penerimaan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menurunkan kepatuhan dalam jangka panjang. Begitu juga penelitian dilakukan oleh Taufiq & Zulkarnain (2024) menemukan efektivitas yang belum optimal di Provinsi Riau: dari sekitar 1 juta kendaraan yang menunggak, baru sekitar 390 ribu yang memanfaatkan program ini. Penelitian Hajawiyah et al. (2021) juga menegaskan bahwa dampak positif amnesti pajak terhadap penerimaan dan kepatuhan bersifat sementara. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemutihan pajak sangat bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, evaluasi empiris yang spesifik di tingkat daerah menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor benar-benar memberikan perbedaan pendapatan yang signifikan, khususnya di Kota Padang, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara tetapi memang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah masih menjadi perdebatan dalam literatur empiris. Perbedaan temuan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan adanya *research gap* terkait kebijakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik menguji perbedaan realisasi penerimaan PKB dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan UPTD Kota Padang masih relatif terbatas. Padahal, Kota Padang memiliki karakteristik unik berupa pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat disertai dengan peningkatan tunggakan pajak yang signifikan. Berdasarkan fenomena empiris tersebut, penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menilai apakah kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mampu meningkatkan penerimaan pajak secara statistik, tetapi juga memberikan evaluasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada

pengujian perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode program pemutihan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari pembayaran tunggakan sebelum dan sesudah pemutihan pajak dengan pendekatan uji beda (paired sample t-test) yang masih terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kondisi yang saling berpasangan, sebagaimana dijelaskan oleh (Yamin & Heri, 2013). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bersifat rutin dan berulang, tetapi benar-benar efektif dalam mendukung peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan fenomena empiris yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang?
2. Apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang.

2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk menambah kajian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan daerah, khususnya terkait evaluasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan serta, perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan pajak, sehingga dapat memperkuat atau memperjelas temuan penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang beragam. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi empiris bagi pemerintah daerah dan instansi pengelola pajak daerah dalam menilai keefektifan pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di masa yang akan datang, khususnya terkait frekuensi pelaksanaan, sasaran kebijakan, serta keberlanjutan program dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini disusun secara runtut agar keterkaitan antarbab jelas.

Adapun sistematika penulisan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai kerangka awal dalam memahami arah dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Landasan Teori, Telaah Penelitian Terdahulu , Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Dalam bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, kerangka pikir penelitian, serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang meliputi statistik deskriptif, uji normalitas dan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji beda, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan temuan penelitian terdahulu.

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran

Bab ini memuat simpulan penelitian yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian yang ditemui selama proses penelitian, serta saran yang ditujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan perumusan kebijakan perpajakan daerah.

